

## **ABSTRAK**

Tindak pidana pemalsuan produksi obat yang semakin merajarela. Sehingga penindakan terhadap kasus pemalsuan dan peredaran obat palsu belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan produksi obat adalah karena tidak adanya ketegasan pemerintah dalam memeriksa dan mengawasi pemasaran obat-obatan yang diedarkan untuk konsumen. Obat yang dipasarkan kepada konsumen harus jelas dan tidak menggunakan bahan berbahaya yang dicampur dengan bahan yang tidak sesuai dengan kadar dosis masing-masing obat. Tetapi dalam perbuatannya hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dikarenakan akan membahayakan kesehatan bagi pengguna obat yang mengkonsumsinya. Adapun Metode yang dilakukan adalah dengan cara melakukan Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada undang-undang atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat deksriptif analisis, penulis menggunakan data primer, sekunder, dan tersier untuk melengkapi tulisan penulis. Masalah dalam tindak pidana pemalsuan produksi obat yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak tegas dalam mengawasi dan mendapat ijin edar dari Badan POM dalam melakukan pemasaran obat-obatan yang dijual kepada konsumen. Dan hakim harus memutuskan hukuman atas perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Pemalsuan Produksi Obat.